

SALVAGE - PEKERJAAN BAWAH AIR
2022

PERMENHUB NO. 27 TAHUN 2022, BN 2022 / NO. 975, 10 HLM.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 71 TAHUN 2013 TENTANG SALVAGE DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR

- ABSTRAK
- bahwa untuk meningkatkan pelayanan keselamatan dan keamanan pelayaran, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2008; PP No.5 Tahun 2010; PERPRES No. 68 Tahun 2019; PERPRES No. 80 Tahun 2020; PERPRES No. 23 Tahun 2022; PERMENHUB No. PM 71 Tahun 2013; PERMENHUB No. PM 17 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air meliputi mengubah Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 18, dan menyisipkan Pasal 9A diantara Pasal 9 dan Pasal 10, menyisipkan Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 18C diantara Pasal 18 dan Pasal 19, menyisipkan Pasal 26A diantara Pasal 26 dan Pasal 27 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1090) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 614).
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 September 2022 dan ditetapkan tanggal 20 September 2022.